

---

## Paradigma Pemikiran Organik-Integralistik

Naqibah Tamimah<sup>a</sup>, Putri Annisa<sup>b</sup>, Yunda Rahayu Nisrina<sup>c</sup>, Surya Sukti<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Email: naqibaht@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Email: putriannisa5mar@gmail.com

<sup>c</sup> Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Email: yundarahayuu@gmail.com

<sup>d</sup> Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Email: suryasukti72@gmail.com

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 20-04-2025

Revised : 04-06-2025

Accepted : 07-12-2025

Published : 30-05-2026

#### Keywords:

Keyword 1 *Organic-Integralistic Paradigm*

Keyword 2 *Constitutional Law*

Keyword 3 *Pancasila Democracy*

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 20-04-2025

Direvisi : 04-06-2025

Disetujui : 07-12-2025

Diterbitkan : 30-05-2026

#### Kata Kunci:

Kata kunci 1 *Paradigma Organik-Integralistik*

Kata kunci 2 *Hukum Tata Negara*

Kata kunci 3 *Demokrasi Pancasila*

### Abstract

*The integralist paradigm in the context of studying religious tolerance is interpreted as the understanding and concept of tolerant relations between religious communities. In the integralist paradigm, efforts to realize religious tolerance require cooperation and roles from all parties, including the government and religious figures. This is because religion and the state are a unity that cannot be separated. Both are two integrated institutions. This also provides an understanding that the state is a political institution and a religious institution at the same time. This concept reaffirms that Islam does not recognize the separation between religion and politics or the state. This concept is the same as the concept of theocracy. Religious tolerance is built in several aspects of the integralist paradigm. These aspects are: tolerance in the economic aspect. Tolerance in the cultural aspect. Tolerance in the socio-religious aspect.*

### Abstrak

Paradigma integralistik dalam konteks kajian toleransi umat beragama, dimaknai sebagai paham dan konsep hubungan antar umat beragama yang toleran. Dalam paradigma integralistik, upaya mewujudkan toleransi umat beragama memerlukan kerjasama dan peran dari semua pihak, termasuk pemerintah dan tokoh agama. Hal ini karena, agama dan Negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat tidak dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini juga memberikan pengertian bahwa Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau Negara. Konsep seperti ini sama dengan konsep teokrasi. Toleransi umat beragama dibangun dalam beberapa aspek paradigma integralistik. Aspek-aspek tersebut yakni: toleransi dalam aspek ekonomi. Toleransi dalam aspek budaya. Toleransi dalam aspek sosial keagamaan

---

## PENDAHULUAN

Paradigma berpikir dalam suatu masyarakat mencerminkan cara pandang mereka terhadap realitas kehidupan, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun spiritual. Salah satu pendekatan yang mulai banyak dibicarakan dalam ranah filsafat dan pemikiran kontemporer

adalah paradigma pemikiran organik-integralistik. Paradigma ini hadir sebagai respon terhadap pendekatan mekanistik dan fragmentatif yang selama ini mendominasi cara manusia memahami dunia. Pemikiran organik-integralistik menekankan pentingnya keterkaitan antarbagian dalam suatu sistem, di mana setiap elemen saling berhubungan, tidak berdiri sendiri, dan membentuk kesatuan yang utuh. Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat realitas secara menyeluruh (holistik), tidak terpisah-pisah, serta menempatkan manusia dan alam dalam hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

Paradigma pemikiran organik-integralistik berasal dari pandangan bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling terhubung, di mana setiap individu dan kelompok memilih peran dalam menciptakan keteraturan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara negara dan masyarakat, di mana negara dianggap sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum dan politik, paradigma ini sering digunakan untuk menjustifikasi peran negara dalam mengatur kehidupan bersama demi kepentingan kolektif. Konsep ini menolak individualisme yang berlebihan dan lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang bersifat paternalistik.<sup>1</sup>

Dalam hukum tata negara, paradigma organik-integralistik menjadi dasar bagi sistem yang mengutamakan harmoni antara negara dan masyarakat. Di Indonesia, pendekatan ini banyak digunakan dalam konsep negara integralistik yang berkembang sejak masa kolonial, kemudian diperkuat pada masa Orde Baru. Pemerintahan saat itu menekankan bahwa negara harus berperan sebagai pengatur utama dalam kehidupan rakyat, dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan politik. Namun, penerapan konsep ini juga menimbulkan berbagai kritik, terutama karena berpotensi membatasi kebebasan individu dan menciptakan pemerintahan yang otoriter.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan demokrasi, paradigma ini perlu dikaji ulang agar tetap relevan dalam sistem yang lebih terbuka dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun prinsip keterpaduan sosial tetap penting, penerapannya harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat modern yang semakin plural dan kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai paradigma pemikiran organik-integralistik menjadi relevan untuk memahami bagaimana

---

<sup>1</sup> Misrawi, Y. *Paradigma Negara Integralistik: Sebuah Kajian Filosofis*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 16.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 45.

konsep ini dapat diterapkan secara seimbang dalam pemerintahan yang demokratis tanpa mengurbankan hak-hak warga negara.<sup>3</sup>

Dalam kajian ilmu sosial dan politik, berbagai paradigma pemikiran berkembang sebagai upaya untuk memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Salah satu pendekatan yang cukup menonjol, terutama dalam konteks negara-negara berkembang, adalah paradigma pemikiran organik-integralistik. Paradigma ini melihat masyarakat bukan sebagai kumpulan individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling terkait, layaknya sebuah organisme. Oleh karena itu, kepentingan bersama dianggap lebih penting daripada kepentingan pribadi, dan negara diposisikan sebagai elemen pemersatu serta pengatur utama kehidupan sosial.<sup>4</sup>

Pemikiran ini memiliki akar yang panjang dalam sejarah pemikiran politik, baik dari tradisi Timur yang menekankan harmoni sosial, maupun dari filsafat Barat seperti idealisme Hegelian yang menganggap negara sebagai pengejawantahan kehendak umum. Dalam konteks Indonesia, Pendekatan ini mendapat tempat tersendiri karena dianggap sejalan dengan nilai kebudayaan lokal yang menekankan gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan pendekatan ini, peran negara tidak hanya sebagai penjaga hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung moral masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam mengkaji paradigma pemikiran organik-integralistik, perlu ditelaah terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan paradigma ini secara konseptual. Pemikiran organik-integralistik lahir sebagai respons atas dominasi paradigma mekanistik yang memandang dunia secara terpisah-pisah, linier, dan reduksionistik. Paradigma mekanistik ini, yang berakar kuat dalam tradisi ilmu pengetahuan Barat modern, telah lama mengabaikan keterkaitan antar unsur dalam suatu sistem kehidupan. Sebaliknya, pendekatan organik-integralistik melihat bahwa setiap unsur dalam suatu sistem memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan struktur. Fritjof Capra dalam *The Web of Life* menjelaskan pentingnya berpikir dalam kerangka sistemik untuk memahami kompleksitas kehidupan yang tidak dapat direduksi menjadi komponen-komponen kecil yang

---

<sup>3</sup> Nardiansyah Hosen, *Democracy, the Rule of Law and Islam*, (Leiden: Brill, 2007), h. 90.

<sup>4</sup> Niest Mulder, *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 23.

<sup>5</sup> Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory*, (Oxford: University Press, 1952), h. 114.

terpisah. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan secara lebih dalam mengenai hakikat dan karakteristik utama dari paradigma ini.<sup>6</sup>

Selanjutnya, pertanyaan yang tak kalah penting adalah bagaimana paradigma organik-integralistik dapat memberikan kontribusi dalam membentuk cara pandang yang lebih holistik terhadap ilmu pengetahuan dan kehidupan. Dalam konteks sosial, budaya, bahkan pendidikan, pendekatan ini memungkinkan terjadinya integrasi antara berbagai disiplin ilmu serta dimensi rasional, spiritual, dan etis yang selama ini kerap dipisahkan. Satya

A. Arinanto menyatakan bahwa pendekatan integralistik dapat menjadi solusi atas kekakuan metodologis dalam ilmu sosial dan hukum yang terlalu teknokratis<sup>7</sup>. Mulyadhi Kartanegara pun mendorong rekonstruksi ilmu berbasis integrasi antara wahyu, akal, dan pengalaman empirik sebagai jalan keluar dari dikotomi ilmu-ilmu sekuler dan agama<sup>8</sup>. Dengan demikian, beberapa pertanyaan mendasar dapat dirumuskan, seperti:

1. Apa pengertian paradigma organik-integralistik secara konseptual dan historis?;
2. Apa saja ciri utama yang membedakannya dari paradigma berpikir mekanistik?;
3. Dan bagaimana paradigma ini dapat diterapkan dalam kehidupan intelektual dan sosial secara lebih luas?.

Penelitian “Paradigma Pemikiran Organik-Integralistik” menerapkan pendekatan kualitatif-kritis berbasis studi kepustakaan. Langkah awal menelusuri literatur primer yang merupakan gagasan negara organik Soepomo, visi holistik Capra, dan ekonomi integral Schumacher, serta karya akademik kontemporer yang merekonstruksi konsep integral dalam ranah hukum tata negara dan ekologi.<sup>9</sup> Inventarisasi sumber dilakukan melalui pangkalan data daring ilmiah, kemudian dikatalogkan di perangkat manajemen referensi.<sup>10</sup> Setelah argumen inti diringkas dan dikoding (O = organik, I = integral, H = holistik) dalam spreadsheet, peneliti menyusun narasi historis yang menempatkan paradigma mekanistik sebagai titik mula sebelum beralih menuju kerangka organik-integralistik.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Fritjof Capra, *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems* (New York: Anchor Books, 1996), hlm. 29.

<sup>7</sup> Satya A. Arinanto, “Paradigma Integralistik dalam Ilmu Sosial dan Hukum,” *Jurnal Filsafat*, Vol. 23, No. 2 (2013): hlm. 120.

<sup>8</sup> Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 85.

<sup>9</sup> Fritjof Capra dan Pier Luigi Luisi, *The Systems View of Life: A Unifying Vision*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 1–32.

<sup>10</sup> Roli Varma, “E. F. Schumacher: Changing the Paradigm of Bigger Is Better,” *Bulletin of Science, Technology & Society* 23, no. 4 (2003): 1–8, <https://doi.org/10.1177/0270467603251313>.

<sup>11</sup> E. F. Schumacher, *Small Is Beautiful: Economics as If People Mattered* (London: Blond & Briggs, 1973).

Tahap selanjutnya berfokus pada analisis hermeneutik. Kutipan kunci dipetakan ke dalam matriks Ontologi–Epistemologi–Aksiologi untuk menyoroti kesaling-bergantungan bagian-keseluruhan dan hierarki fungsional dalam sistem sosial-hukum. Keandalan dijaga melalui triangulasi teori yang membandingkan temuan Capra dengan organisisme Indonesia yang dibahas Bouchier, serta peer-debriefing agar penafsiran tetap konsisten. Semua rujukan dicatat menggunakan gaya Chicago catatan-kaki, mencantumkan DOI atau permalink guna memastikan keterlacakan akademik.<sup>12</sup> Metode terstruktur ini diharapkan menghasilkan fondasi konseptual yang kukuh sekaligus relevan bagi pengembangan pemikiran hukum dan kebijakan lingkungan masa kini.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

### **Fiqih Siyasa Kontemporer: Ijtihad Kenegaraan**

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yakni al-Qur'an dan Sunnah). Sedangkan fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Karena fiqih sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-poko atau dasar-dasar (ushul) syariat, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialisasi fiqih adalah di bidang furu' (cabang-cabang) dari ajaran pokok atau dasar. Dengan begitu ilmu fiqih terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran poko dan unsur furu'. Karena itu pula ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>13</sup>

Pemikiran ulama tentang negara adalah merupakan bentuk dan wujud ijtihad mereka dibidang kenegaraan. Ijtihad sendiri merupakan salah satu metode yang hingga saat ini masih sangat relevan untuk diterapkan dalam membuat dan mengambil sebuah konklusi hukum, berkenaan dengan sebuah fenomena yang ada dan sedang berkembang. Karena Ijtihad sebagai sebuah metode dalam menghasilkan inovasi hukum dalam Islam, pada masa dinasti Islam

---

<sup>12</sup> Adnan Buyung Nasution, "Towards Constitutional Democracy in Indonesia," Working Paper, University of Melbourne Law School, 2010.

<sup>13</sup> DR. J. Suyuthi Pulungan, M.A., *Fiqh Siyasa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 24.

terdahulu, telah mampu mengantarkan dinasti-dinasti tersebut ke puncak keemasan dari pada ilmu fiqih, seperti pada masa dinasti Abbasiyah. Meskipun tak dapat dipungkiri juga, bahwa hasil dari ijtihad tersebut terkadang menimbulkan pro kontra bagi ulama mujtahid yang terkait. Ijtihad sendiri secara bahasa berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu*, yang berarti bersungguh-bersungguh, sedangkan secara istilah ijtihad berarti bersungguh dan mengerahkan segala daya, upaya, dan potensi akal hingga titik maksimal untuk bisa sampai dan mengambil sebuah kesimpulan hukum dari sumber hukum Islam yang paling utama, atas sebuah peristiwa hukum yang ada atau yang akan ada.<sup>14</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, dimana pergantian kepemimpinan dilakukan dengan sistem pemilihan secara umum. Idealnya, dalam demokrasi seharusnya masyarakat mempunyai peluang yang luas untuk ikut terlibat memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada. Namun, praktik dinasti politik juga banyak terjadi di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari peran partai politik atas ketiadaan peraturan yang melarang praktik dinasti politik. Sehingga, pada realitanya, akibat dinasti politik, hak-hak sosial masyarakat dihalangi, ataupun dipersulit.<sup>15</sup>

Dalam konteks kontemporer, fiqih siyasah tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Oleh karena itu, ijtihad dalam bidang kenegaraan perlu dilakukan secara kontekstual, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), seperti keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ijtihad kenegaraan kontemporer bukan hanya menuntut pemahaman terhadap teks-teks normatif, tetapi juga keterampilan dalam membaca realitas masyarakat modern yang kompleks. Hal ini menuntut keterlibatan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga relevan dan solutif bagi kebutuhan umat saat ini.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, fiqih siyasah kontemporer harus mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam yang normatif dan tantangan negara-bangsa modern yang pluralistik dan demokratis. Ijtihad yang dilakukan harus mencerminkan semangat inklusif, adaptif, dan transformatif, sehingga mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adil dan

---

<sup>14</sup> Imtihanah, A.N., "Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1, (2019), h. 100.

<sup>15</sup> Maslamah, A, "Dinasti Politik di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer", *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4 No. 2, (2022), h. 100

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 322.

berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai wacan keilmuan, tetapi juga menjadi landasan etik dan normatif dalam membangun sistem kenegaraan yang santun dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>17</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2**

### **Paradigma Pemikiran Organik-Integralistik**

Paradigma pemikiran organik integralistik adalah suatu pemikiran yang memandang negara sebagai kesatuan organis dimana semua elemen masyarakat berperan dalam mencapai tujuan Bersama, tanpa mengutamakan kepentingan individu atau golongan tertentu. Konsep ini berakar pada pandangan bahwa negara bukan hanya sebagai organisasi politik atau administratif, tetapi sebagai organisme hidup yang menyatukan berbagai elemen di dalamnya demi mencapai kesejahteraan Bersama. Di Indonesia, konsep ini tercermin dalam pandangan negara integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo. Ia menggabungkan pemikiran filsafat barat, seperti Hegel, dengan filosofi ketimuran, khususnya konsep “*manunggaling kawula-gusti*” dari tradisi Jawa. Hal ini menekankan bahwa negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang harmonis, di mana kepentingan individu melebur dalam kepentingan nasional. Soepomo mengusulkan paham integralistik yang menurutnya berakar pada keanekaragaman budaya bangsa, namun hal itu justru mempersatukan dalam suatu kesatuan integral yang disebut negara Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam konteks hubungan agama dan negara, paradigma integralistik memandang keduanya sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Agama dan negara bekerja sama untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Pemerintah dan tokoh agama berperan aktif dalam membangun toleransi melalui berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya, dan sosial keagamaan. Paradigma integralistik dalam konteks kajian toleransi umat beragama dimaknai sebagai paham dan konsep hubungan antarumat beragama yang toleran, di mana upaya mewujudkan toleransi memerlukan kerja sama dan peran dari semua pihak, termasuk pemerintah dan tokoh agama. Dan penting untuk diketahui bahwa penerapan paradigma integralistik harus berhati-hati agar tidak mengarah pada totalitarisme. Negara harus tetap menghormati hak-hak individu dan memastikan bahwa kepentingan nasional tidak digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan pribadi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan

---

<sup>17</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Fondasi Masa Depan Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2004). H. 87.

<sup>18</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 43.

penerapan yang bijak dari paradigma ini sangat diperlukan dalam konteks Indonesia yang beragam.<sup>19</sup>

Setelah mengetahui konsep dasar paradigma organik-integralistik, penting untuk melihat bagaimana pemikiran ini berkembang dalam berbagai bidang. Paradigma ini tidak hanya terbatas pada satu disiplin ilmu, tetapi juga memengaruhi cara pandang dalam politik, hukum, ekonomi, hingga lingkungan. Pemikiran organik-integralistik memiliki lima cabang utama. Pertama, integralisme politik, yang menekankan pentingnya kesatuan antara negara dan masyarakat, di mana negara bertindak sebagai representasi kehendak umum. Kedua, integralisme hukum, yang memandang hukum sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dengan mencerminkan nilai-nilai budaya dan moral kolektif. Ketiga, integralisme sosial-kultural, yang mengutamakan nilai tradisional seperti gotong royong dan musyawarah dalam membentuk identitas bangsa. Keempat, integralisme ekonomi, yang menekankan peran negara dalam mengatur ekonomi untuk kepentingan bersama dan menghindari dominasi individualisme. Kelima, integralisme spiritual-filosofis, yang melihat negara sebagai entitas yang menyatukan rakyat dan negara dalam satu kesatuan spiritual, seperti dalam konsep “Manunggaling Kawula-Gusti.” Semua cabang ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Pada hakikatnya, visi organik-integralistik menggugah kesadaran bahwa keberlangsungan sebuah bangsa tercapai manakala dimensi politik, hukum, ekonomi, sosial, dan spiritual berpadu laksana tubuh hidup masing-masing organ menjalankan perannya tanpa kehilangan rasa menyatu dengan keseluruhan. Gagasan ini menolak fragmentasi modern yang menempatkan individu di atas komunitas, atau pertumbuhan materi di atas keseimbangan ekologi; sebaliknya, ia menegaskan perlunya “*systems thinking*” yang membaca masyarakat sebagai jaringan relasi dinamis dan saling menanggung. Bila pendekatan semacam ini dihidupkan Kembali entah lewat reformasi hukum berakar budaya, kebijakan ekonomi berbasis solidaritas, maupun politik yang sungguh mewakili kehendak umum. Maka pembangunan tak hanya mengejar angka, tetapi juga merawat kualitas hidup dan makna kebersamaan.<sup>21</sup>

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3**

---

<sup>19</sup> Noupal, dkk, “Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang”, *Intizar*, Vol. 23 No 1, (2017), h. 73.

<sup>20</sup> Kaelan, *Negara Integralistik dalam Perspektif Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), h. 78.

<sup>21</sup> Richard Falk, “Ecological Cosmopolitanism and the Planetary Future,” *Globalizations 11*, no. 3 (2014): 443-454.

## Beberapa Model Pemikiran Organik-Integralistik

Negara ialah suatu susunan masyarakat yang itegral, yaitu segala golongan, dan anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisahkan. Maka inilah ide totalier, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli.<sup>22</sup>

Pemikiran organik-integralistik muncul sebagai suatu cara untuk memahami hubungan antara negara, masyarakat, dan individu sebagai kesatuan yang utuh dan saling bergantung. Paradigma ini berfokus pada pentingnya harmoni antara elemen-elemen dalam suatu negara, di mana kepentingan kolektif diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam pandangan ini, negara dipahami sebagai entitas yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai entitas hidup yang menyatukan seluruh komponen masyarakat. Paradigma ini banyak dikembangkan dalam konteks negara-negara yang mengutamakan stabilitas sosial dan politik, terutama di negara-negara yang berusaha mempersatukan keberagaman sosial dan budaya.

Model pemikiran organik-integralistik yang pertama sering dikaitkan dengan integralisme politik, yang berfokus pada peran negara sebagai pengatur utama kehidupan sosial dan politik. Dalam model ini, negara dianggap sebagai entitas yang mewakili kehendak umum, sehingga pengaturan kehidupan masyarakat dilakukan oleh Negara secara sentralistik. Pendekatan ini menekankan pada kesatuan negara yang tidak terfragmentasi oleh perbedaan individu atau golongan, di mana negara bertugas menjaga harmoni dan mengatur kehidupan sosial agar tercipta keteraturan. Soepomo, salah satu tokoh yang mengembangkan konsep ini di Indonesia, berpendapat bahwa Negara harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial untuk kepentingan bersama, tanpa terlalu membiarkan kebebasan individu yang berpotensi merusak kesatuan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nurita, R. F. *Pandangan negara integralistik sebagai dasar filosofis negara Indonesia*. (2018). hlm. 6.

<sup>23</sup> Soepomo, *Pidato dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945, dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998), h. 29–33.

Model berikutnya adalah integralisme sosial-kultural, yang lebih menekankan pada nilai-nilai budaya dan tradisi dalam pembentukan negara. Pemikiran ini melihat negara sebagai wadah yang harus mencerminkan nilai-nilai bersama yang hidup dalam masyarakat, seperti gotong royong dan musyawarah. Dalam konteks ini, negara bertugas tidak hanya mengatur aspek politik, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa. Muhammad Iqbal, sebagai tokoh pemikir dalam tradisi Islam, juga mengembangkan pemikiran tentang pentingnya budaya dan spiritualitas dalam pembentukan negara yang harmonis. Menurut Iqbal, negara tidak hanya harus memperhatikan aspek politis dan ekonomis, tetapi juga perlu menghargai nilai-nilai kebudayaan yang menjadi dasar moral Masyarakat.<sup>24</sup>

## KESIMPULAN

Paradigma organik integralistik adalah cara berpikir yang melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang harmonis dan saling melengkapi, di mana kepentingan individu, kelompok, dan negara tidak saling bertentangan, tetapi justru bersinergi. esatuan Sosial yang Harmonis Masyarakat dianggap sebagai satu tubuh (organik), dimana setiap elemen memiliki peran masing-masing untuk mencapai keseimbangan dan kemajuan bersama. Mengutamakan Konsensus Keputusan diambil berdasarkan kepentingan bersama, bukan dominasi kelompok tertentu atau konflik antara individu dan negara. Menolak Liberalisme dan Marxisme Berbeda dari liberalisme yang menekankan individu dan marxisme yang menekankan kelas sosial, paradigma ini menekankan persatuan dan kerja sama. Negara sebagai Pemersatu Negara bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga fasilitator yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat luas. Berkaitan dengan Pancasila Konsep ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan) adalah satu kesatuan yang harus bekerja sama tanpa pertentangan kepentingan, dengan negara berperan sebagai penjaga keseimbangan demi terciptanya keharmonisan sosial.

Selanjutnya, integralisme hukum muncul sebagai cabang yang menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam model ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang normatif, tetapi juga sebagai alat

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore: Oxford University Press, 2007), h. 123–126.

untuk mewujudkan harmoni sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Negara, dalam hal ini, bertanggung jawab untuk merumuskan hukum yang sejalan dengan kepentingan kolektif dan tidak hanya melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Al-Farabi, seorang filsuf dan ahli hukum Islam, berpendapat bahwa negara harus dapat menciptakan sistem hukum yang menyatukan masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang lebih besar, yang menjadi landasan untuk menciptakan kesatuan dan keseimbangan dalam Masyarakat.<sup>25</sup>

## REFERENSI

### Buku

- Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Fondasi Masa Depan Indonesia*. Bandung: Mizan, 2004.
- DR. J. Suyuthi Pulungan, M.A., *Fiqh Siyasa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- E. F. Schumacher, *Small Is Beautiful: Economics as If People Mattered*. London: Blond & Briggs, 1973.
- Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory*. Oxford: University Press, 1952.
- Fritjof Capra dan Pier Luigi Luisi, *The Systems View of Life: A Unifying Vision*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fritjof Capra, *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokras*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Kaelan, *Negara Integralistik dalam Perspektif Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Misrawi, Y. *Paradigma Negara Integralistik: Sebuah Kajian Filosofis*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Mizan, 2005.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Nardiansyah Hosen, *Democracy, the Rule of Law and Islam*. Leiden: Brill, 2007.
- Niest Mulder, *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

---

<sup>25</sup> Al-Farabi, *Al-Madina al-Fadhila (The Virtuous City)*, dalam *Al-Farabi: Political Writings*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), h. 45–48.

Soepomo, *Pidato dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945, dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998.

### **Jurnal Cetak**

Adnan Buyung Nasution, “*Towards Constitutional Democracy in Indonesia*,” Working Paper, University of Melbourne Law School, 2010.

Imtihhanah, A.N., “Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1, (2019), h. 100.

Maslamah, A, “Dinasti Politik di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasa Kontemporer”, *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4 No. 2, (2022), h. 100

Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore: Oxford University Press, 2007), h. 123–126.

Noupal, dkk, “Paradigma Integralistik dan Toleransi Umat Beragama di Kota Palembang”, *Intizar*, Vol. 23 No 1, (2017), h. 73.

Nurita, R. F. *Pandangan negara integralistik sebagai dasar filosofis gronslag negara Indonesia*. (2018). hlm. 6

Richard Falk, “Ecological Cosmopolitanism and the Planetary Future,” *Globalizations 11*, no. 3 (2014): 443-454.

Satya A. Arinanto, “Paradigma Integralistik dalam Ilmu Sosial dan Hukum,” *Jurnal Filsafat*, Vol. 23, No. 2 (2013): hlm. 120.

### **E-Jurnal**

Roli Varma, “E. F. Schumacher: Changing the Paradigm of Bigger Is Better,” *Bulletin of Science, Technology & Society 23*, no. 4 (2003):

<https://doi.org/10.1177/0270467603251313>.